



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus 2. LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi 3. Lembaga Aspiratif Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Februari 2020
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E, ST. M.IPoI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Menerima Aspirasi
Hadir Komisi X DPR RI	: 15 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. Ir. Corvis I, Ranterarung (Sekretaris UKI Paulus)2. Dr. Natalia Paranona, SE, M.Si (Wakil Rektor)3. Wendy K. Tikupandang, SE. MM (Ka. Biro Kemahasiswaan)4. Drs. Andi Lukman, M.Si (Sekretaris LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi)5. Beni Matoto, Beni Kristian Somakili, Yohanes Iwan Permadhi, Mikeal Welly dan Jim Gibzon Tello (Lembaga Aspiratif Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus)

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Lembaga Aspiratif Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi masukan yang telah disampaikan oleh Lembaga Aspiratif Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus, Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, dan L2DIKTI. Selanjutnya Komisi X DPR RI meminta L2DIKTI Wilayah IX Sulawesi untuk memfasilitasi pihak universitas agar:
 - a. mencabut SK No.006/SK/UKIP.02/2020 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Mahasiswa UKI Paulus Makassar Yang Melanggar Peraturan Etika dan Disiplin Warga Kampus serta mengembalikan hak belajar kepada 28 mahasiswa dengan mengenakan persyaratan sanksi akademik kepada mahasiswa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 Februari 2020.
 - b. melakukan peninjauan ulang peraturan Rektor tentang organisasi kemahasiswaan.
 - c. melakukan komunikasi yang intensif antara Rektor, Yayasan, Perwakilan Orangtua Mahasiswa dan Mahasiswa.
2. Komisi X DPR RI meminta L2DIKTI untuk memberikan laporan hasil penyelesaian dalam 30 hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB

KETUA,

Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol 